

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang Dalam Pelaksanaan Diversi Untuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Tri Riswanto¹, Yanto², Eko Nurharyanto³

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 13 Juli, 2023

Accepted (bulan) 17 Juli, 2023

Available online 20 Juli, 2023

Kata Kunci:

Kata Kunci: *bapas, diversi, pembimbing kemasyarakatan, anak berhadapan dengan hukum.*

Keywords:

Keywords: *fathers, diversion, social counselors, children dealing with the law.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Di kota Magelang tercatat banyak kejadian pidana yang menyangkut anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku. Tindak pidana yang dilakukan antara lain pembegalan atau pencurian dengan kekerasan, perkelahian atau penganiayaan. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang terbagi pada tiga tahapan yaitu, tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap anak adalah kurang aktifnya partisipasi para pihak, ketidakpercayaan pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, faktor keegoisan dari pihak korban, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak, terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai diversi, penentuan kesepakatan ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak pelaku.

Kata Kunci: *bapas, diversi, pembimbing kemasyarakatan, anak berhadapan dengan hukum.*

ABSTRACT

In the city of Magelang there have been many criminal incidents involving minors, both as victims and perpetrators. Criminal acts committed include robbery or theft with violence, fighting or assault. The role of community counselors in carrying out diversion of children in conflict with the law at the Magelang Class II Correctional Center is divided into three stages, namely, the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication stages. The obstacles faced by Social Counselors in carrying out the diversion process for children are the lack of active participation of the parties, the victim's distrust of Community Counselors,

*Corresponding author.

E-mail addresses: tririswanto86@gmail.com

the selfishness of the victim, lack of facilities and infrastructure, lack of coordination between institutions dealing with child problems, limited number of Counselors Societal, lack of understanding from the perpetrators and the victims regarding diversion, determining compensation agreements that the perpetrators cannot afford.

Keywords: *fathers, diversion, social counselors, children dealing with the law.*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), “Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang tengah berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian ini berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU SPPA tersebut.”¹

Kondisi anak yang rawan di lingkungan sosialnya memang perlu mendapatkan perlindungan, khususnya anak berhadapan dengan hukum. Karena pada hakikatnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari banyaknya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak semestinya mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan khususnya juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan dan masa depan anak dari berbagai potensi kesalahan penerapan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlebih lagi pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Hal paling mendasar yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah munculnya proses diversi. Proses diversi merupakan kewajiban para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan dan persidangan. Apabila proses diabaikan maka penegak hukum dapat dikenai sanksi pidana, seperti apabila Penuntut Umum dengan sengaja tidak melakukan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 96, yang kemudian ketentuan sanksipidana yang diatur dalam Pasal 96 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 110/PUU-X/2012, karena Pasal 96 UUSPA bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *restorative justice* melalui diversi merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan

¹ Soeardy, *Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Anak*, PusakaAlmaida, Gowa, Sulawesi Selatan, Hlm. 1

dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Maksud dari konsep *restorative justice* melalui diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban. Challinger mengatakan:

“Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Praktiknya telah berjalan di Negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1959 dan diikuti oleh Negara bagian *Queensland* pada tahun 1963.”²

Asas *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *restorative justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.³

Di Kota Magelang tercatat banyak kejadian pidana yang menyangkut anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku. Tindak pidana yang terjadi antara lain pembegalan atau pencurian dengan kekerasan, perkelahian atau penganiayaan. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi perlindungan terhadap masa depan Anak dengan mengatur kewajiban upaya diversi dalam proses penegakan hukum Anak.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan

² Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Equality* Vol. 13, No. 1 (Februari 2008) hlm. 96-97

³ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 103.

menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah sangat berperan penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu Pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini peran BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan salahsatunya adalah melakukan pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum mulai dari tahap pra adjudikasi (tahap penyidikan), tahap adjudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post adjudikasi. (tahap penjatuhan hukuman).

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah instansi yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana baik itu narapidana dewasa maupun narapidana anak. Dalam masyarakat secara umum, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam institusi penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana yang terminologinya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas sekali ditegaskan tentang tugas dan peran pembimbing kemsyarakatan dengan anak berkonflik dengan hukum. Peran pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat strategis, “diantaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dan mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim.”⁴

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Anak

a. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.”⁵

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁶ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara

⁴ Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), hlm. 38.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

⁶ ¹⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

sebenarnya. Akan tetapi, “sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”⁷

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah “perilaku jahat/ *dursila*, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”⁸

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak:

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana, atau yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁹

b. Hak dan Kewajiban Anak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang Perlindungan Anak dilandasi oleh berbagai pertimbangan diantaranya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

2. Tinjauan tentang Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada langsung dibawah tanggung jawab kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pengertian Balai Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”. Sedangkan yang dimaksud klien pemasyarakatan adalah “Seorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan”

⁷ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

⁸ Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T.Alumni, 2010, hal. 111

⁹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, h. 39

¹⁰ Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017. h. 6

penjelasan ini termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang- undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.¹¹

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tertanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, terdapat tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan, yaitu: "Tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku"¹²

3. Pengertian, tujuan dan Konsep Diversi

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan diversi yang merupakan salah satu Implementasi Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹³

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang

¹¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹² Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari dan Zakky Ikhsan Samad, 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.hlm.91

¹³ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2013, hlm. 137

mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi.

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴ Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.¹⁵

Menurut Jeff Christian keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kecamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁶

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta penegak hukum di Kota Magelang yang berkontribusi dalam proses diversi. Sumber Data meliputi :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan sumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.¹⁷

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. "Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

¹⁴ G.Pieter Hoefnagels. 1972. *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*.Halland. Kluwer Deventer hal 57

¹⁵ Ibid

¹⁶ R. Wiyono, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, *Op. Cit.* hlm 12-13

Data sekunder ini diperoleh dengan berpedoman pada literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan¹⁸.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dalam pelaksanaan diversi untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dalam pelaksanaan diversi untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Bapas Magelang mencatat kecenderungan Anak selaku tersangka dari tahun 2021 sebanyak 16 kasus, kemudian tahun 2022 sebanyak 11 kasus. Hal ini sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Anak berkonflik dengan hukum Tahun 2021 s/d 2022

TAHUN	ANAK SELAKU TERSANGKA
2021	16
2022	11
Total	27

Sumber: Bapas Magelang, Oktober 2022

Dari jumlah Anak berkonflik dengan hukum tahun 2021 s/d tahun 2022, di tahun 2022 khususnya atas perkara yang tidak memenuhi syarat Diversi 6 perkara, dan Perkara yang berhasil dilakukan diversi berjumlah 2 perkara, sedangkan yang gagal diversi mencapai 3 perkara. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rekapitulasi Penanganan Perkara Anak di kota Magelang
Tahun 2021 - 2022

1	Perkara Anak yang Masuk	11
2	Tidak Dilakukan Diversi	6
3	Upaya Diversi	5
4	Berhasil Dilakukan Diversi	2
5	Yang Gagal Diversi	3

Sumber: Bapas Magelang, Oktober 2022

¹⁸ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa upaya diversi di Kota Magelang dengan bersandar pada asas *restorative justice* secara tegas dikatakan tidak optimal dikarenakan perkara Anak yang berhasil diversi hanya berjumlah 2 perkara sedangkan 3 perkara lain gagal diversi.

Pendampingan dan pembimbingan terhadap anak berhadapan hukum anak berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi memiliki tujuan tidak lain untuk memberi jalan yang terbaik bagi anak. Pada umumnya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan menangani 1 (satu) orang anak berkonflik dengan hukum, sehingga mereka dapat lebih mengenal satu sama lain dan juga dapat melaksanakan pendampingan dan pendampingan dengan lebih mudah.

Setiap PK memiliki tingkatan jabatan masing-masing dan setiap tingkatan PK tersebut menangani jenis kasus yang berbeda sesuai dengan tingkat jabatannya. Tingkatan jabatan PK yang paling rendah disebut PK Pertama/ Ahli Pertama, lalu PK Muda/ Ahli Muda, PK Madya/ Ahli Madya, dan yang terakhir PK Utama/ Ahli Utama. "Setiap PK biasanya menangani 1 (satu) orang klien anak, dan dari setiap PK punya tingkat yang berbeda, yang pertama disebut PK Pertama, kedua PK Muda, PK Madya, terakhir PK Utama. Mereka punya tugas yang berbeda, contohnya PK Pertama gak bisa menangani kasus yang harusnya ditangani PK Muda dan begitu juga sebaliknya."¹⁹

Bahwa proses pra-ajudikasi berada pada tahap kepolisian atau tahap penyidikan yang berarti anak berkonflik dengan hukum baru saja memasuki proses hukumnya. Lalu yang disebut dengan proses ajudikasi yaitu pada kejaksaan hingga putusan pengadilan yang diwakili oleh hakim. Terakhir anak berkonflik dengan hukum dapat dikatakan selesai menjalani masa peradilan pidananya ketika sudah menyelesaikan masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau berhasil dilakukan diversi.

Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai bagian dari proses penegakan hukum melakukan tugas dan fungsinya sebagai penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam proses peradilan, Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pengawasan pada klien pemasyarakatan, pembimbingan pada klien pemasyarakatan dan pendampingan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dari hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) guna mengetahui

¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Yunus, pegawai Bapas Kelas II Magelang

latar belakang narapidana, mengetahui permasalahan dan guna melaksanakan program pembinaan di Lapas/Rutan.

Wali Pemasyarakatan yaitu petugas Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan selama narapidana dan anak didik Pemasyarakatan menjalani masa pembinaannya di Lapas/Rutan, wali Pemasyarakatan berkewajiban untuk mengawasi, menggali potensi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dengan proses pembinaan dan membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku untuk diusulkan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tugas Wali Pemasyarakatan ini sangat berpengaruh dalam melihat perubahan sikap yang terjadi pada narapidana karena tugasnya mengawasi perkembangan narapidana dalam melaksanakan pembinaan selama di Lapas/Rutan.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menggali data dan memperoleh data narapidana, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menganalisis dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran untuk menyelesaikan permasalahan, yang selanjutnya dituangkan dalam konsep laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Dalam memperoleh data litmas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan wawancara atau interview dengan narapidana atau anak didik Pemasyarakatan dengan melibatkan wali Pemasyarakatan dalam memperoleh data yang valid agar dalam menyusun laporan Litmas, menjadikan tidak hanya hasil dari *interview* narapidana tetapi diperkuat dari sudut pandang wali Pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan sudah diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak narapidana, wali Pemasyarakatan disini bertujuan agar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memperoleh data yang valid, wali Pemasyarakatan juga dituntut untuk mengetahui syarat pengusulan Litmas, Reintegrasi dan Asimilasi narapidana, peran wali Pemasyarakatan juga dalam pendampingan pada warga binaan dan membantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembuatan laporan Litmas. Tetapi dalam implementasinya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sering kali juga tidak melibatkan wali Pemasyarakatan dalam membantu memberikan informasi perkembangan narapidana dalam menjalani pembinaan, hal ini karena kurang optimalnya peran wali Pemasyarakatan yang disebabkan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan pegawai Pemasyarakatan, menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan litmas hanya mencari informasi melalui *interview* dan home visit pada rumah narapidana tanpa adanya rekomendasi dari wali Pemasyarakatan. Dari permasalahan dalam pembuatan Litmas ini menjadikan harus adanya koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan wali Pemasyarakatan, agar dalam penyusunan laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menyusun laporan yang

valid dan real untuk disamakan dengan hasil interview dari narapidana. Dari hal ini Perlu adanya pembaruan sistem dalam proses pelaksanaan litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan mengoptimalkan peran wali pemsayarakatan dalam mencari data narapidana dalam menjalani pembinaan untuk dapat dijadikan data guna pembinaan selama narapidana menjalani pembinaan dan setelah narapidana menjadi klien Bapas.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang.

Sebagai pembimbing kemasyarakatan, tentu saja sering mengalami kendala dalam melakukan pembimbingan kepada klien pemsayarakatan anak, Terutama dengan jangkauan kerja yang sangat luas, pegawai yang masih sedikit dan anggaran yang masih kurang menjadi kendala yang besar dalam pelaksanaan pembimbingan. Apalagi sejak di tiadakannya anggaran program bimbingan *home visit*. "Yang kami tangani itu banyak. Dengan sumber daya manusia yang sedikit dan anggaran yang terbatas kami tidak bisa melakukan kunjungan ke rumah klien yang sudah dalam masa PB. Kalo dulu ada anggaran namanya *home visit*, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan segala keterbatasan itu tetap memprioritaskan kepentingan klien mprioritaskan kepentingan klien."²⁰

Kendala lain yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan yaitu fasilitas yang kurang memadai seperti kendaraan dinas yang kurang. Tidak jarang pegawai Balai Pemasyarakatan memakai kendaraan pribadi untuk melakukan bimbingan dan pendampingan ke LPKA, Pengadilan dan ke rumah klien.

"Kalau bicara kendala banyak. Dari mulai penelitian kemasyarakatan ke luar Kota Magelang, kami harus pergi dengan kendaraan sendiri. Kemudian belum lagi tantangan saat melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut, tekanan dari orangtua klien, klien yang tidak mau memberikan keterangan, kemudian tekanan dari pihak korban. Semua itu kami rasakan. Kalau di kantor ya itu tadi, Pembimbing Kemasyarakatan yang masih sedikit, anggaran yang masih minim, fasilitas yang kurang. Tetapi kami tetap berusaha bekerja dengan baik walau keadaannya begini."²¹

Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, tentu saja sering mengalami kendala dalam melakukan pembimbingan kepada klien pemsayarakatan anak, Terutama dengan jangkauan kerja yang sangat luas, Orang tua korban yang meminta pertanggungjawaban terlalu tinggi sehingga tidak ada titik temu, pegawai yang masih sedikit dan anggaran yang masih kurang menjadi kendala yang besar dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Risa Putri Nawang (Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak), Selasa, 27 Desember 2022, Pukul 10.30 wib

²¹ Hasil wawancara dengan Risa Putri Nawang (Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak), Selasa, 27 Desember 2022, Pukul 10.30 wib

pelaksanaan pembimbingan. Apalagi sejak ditiadakannya anggaran program bimbingan *home visit*.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan kendala dalam pelaksanaan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan diversifikasi tidak tercapai sering terjadi karena korban memberi tuntutan yang berlebihan kepada pelaku atau bahkan tuntutan yang tidak dapat diterima oleh akal. Tuntutan yang berlebihan seperti ganti rugi yang nominalnya sangat jauh dari yang dirugikan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan tuntutan yang tidak masuk akal seperti dalam kasus pencabulan, korban memberi tuntutan keperawanannya harus kembali seperti semula. Contoh lain sering terjadi pada kasus pencurian, ketika musyawarah diversifikasi dilaksanakan, pihak korban mau berdamai dengan pelaku dengan syarat si pelaku mau mengganti rugi barang yang ia curi. Akan tetapi barang curian tersebut sudah dijual oleh pelaku, dalam hal ini si pelaku bukan berasal dari keluarga yang berada sehingga ia tidak mampu mengganti barang curian. Oleh karena itu, otomatis korban tidak mau berdamai dengan pelaku melalui upaya diversifikasi. Hal ini menyebabkan upaya diversifikasi gagal dilaksanakan.
- b. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversifikasi. Ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversifikasi adakalanya para pihak tidak hadir dalam musyawarah untuk diversifikasi tersebut. Ketidakhadiran mereka disertai dengan berbagai alasan seperti ada kesibukan lain, kerja, dan lain-lain.
- c. Adanya rasa ketidakpercayaan dari pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Seringkali pihak korban beranggapan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berpihak kepada pelaku. Dengan adanya anggapan tersebut para korban merasa diperlakukan tidak adil, selain itu juga merasa telah dirugikan akibat kejadian ini dan enggan untuk melakukan diversifikasi tersebut.
- d. Faktor keegoisan dari pihak korban yang dari awal ingin mempidanakan pelaku. Seringkali pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversifikasi tersebut dengan alasan apapun. Dan yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka pihak korban tidak ingin melakukan yang namanya diversifikasi.
- e. Kurangnya Sarana dan Prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana dimaksud salah satunya adalah belum adanya lembaga khusus anak, Hal ini menyebabkan hasil kesepakatan diversifikasi berupa keikutsertaan dalam

pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

- f. Kurangnya anggaran menyebabkan diversi tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Mengingat wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang yang cukup luas pembimbing kemasyarakatan juga membutuhkan dana yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan tidak mungkin mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan di saat menjalankan tugas diversi.
- g. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak. Ada berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selain Balai Pemasarakatan, diantaranya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun koordinasi antar lembaga ini masih kurang baik, pendampingan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan menjadi tidak efektif, sehingga berpotensi gagal dilaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- h. Terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang sehingga tidak seimbang dengan jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diselesaikan, oleh karena itu penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
- i. Kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai diversi. Alasan pemanggilan terhadap orang tua/wali adalah memberitahukan kepada orang tua/wali pelaku mengenai status dan kedudukan anaknya yang sedang dalam proses hukum, namun dalam prakteknya sangat minim pihak orang tua/wali pelaku yang mengerti akan tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingannya. Pada umumnya orang tua/wali pelaku tidak mau patuh dan taat terhadap surat panggilan tersebut, kebanyakan orang tua beranggapan bahwa panggilan dari pihak Balai Pemasarakatan tidak berdampak positif terhadap status hukum anaknya, justru beranggapan hanya akan lebih mempersulit anaknya dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya.
- j. Kesepakatan ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak pelaku. Terlaksananya diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan pihak korban namun untuk menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku, namun pihak korbanpun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

- k. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa berangkat dari hambatan-hambatan yang dihadapi, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:
- l. Melakukan pertemuan terpisah (*kaucus*) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku.
- m. Menjalin komunikasi yang intensif dan persuasif dengan pihak korban dan pihak pelaku.
- n. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi.
- o. Perbaikan koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak.
- p. Menambah petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang.
- q. Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.
- r. Perlunya pembatasan dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

Kesimpulan

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang terbagi pada tiga tahapan yaitu, tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawal sistem peradilan anak yang berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa, Balai Pemasyarakatan sudah menjalankan fungsi sesuai dengan proses yang ditetapkan. Namun pelaksanaannya fungsi Balai Pemasyarakatan tersebut belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perangkat Balai Pemasyarakatan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Klas II Magelang adalah kurang aktifnya partisipasi para pihak, ketidakpercayaan pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, faktor keegoisan dari pihak korban, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak, terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai diversi, penentuan kesepakatan ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak pelaku.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2007) *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Bunani Hidayat, (2010) *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: P.T. Alumni
- Cst Kansil, (2009), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari & Zakky Ikhsan Samad. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. (2012). *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Marlina. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1 (Februari 2008).
- Nasir Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- Nikmah Rosidah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Pieter Hoefinagels, G. (1972). *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*. Kluwer Deventer: Halland.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soeardy. *Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Anak*. Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.